An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Mekanisme Perdagangan Efek Syariah: Tata Kelola dan Transparansi Transaksi pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder di Indonesia

Muhammad Yasin, Frans, Hendra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif mekanisme perdagangan efek syariah, baik pada tahapan pasar perdana maupun pasar sekunder di lingkungan pasar modal Indonesia. Kehadiran pasar modal syariah merupakan wujud adaptasi sistem keuangan modern yang berorientasi pada kepatuhan prinsip-prinsip Islam, dengan menolak segala bentuk riba, gharar, dan manipulasi pasar. Pendekatan penelitian yang diaplikasikan adalah metode kualitatif deskriptif berbasis telaah studi kepustakaan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan pasar perdana, proses *screening* kesesuaian syariat sangat menentukan keabsahan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*/IPO). Di pasar sekunder, integrasi infrastruktur bursa dengan regulasi fatwa DSN-MUI dan *Syariah Online Trading System* (SOTS) sukses memitigasi praktik perdagangan spekulatif dan penciptaan harga semu. Kesimpulannya, pengawalan ketat mekanisme perdagangan pada kedua fase ini tidak hanya menjamin kesucian perputaran investasi, tetapi juga membentengi ekosistem pasar modal syariah dari ancaman krisis kebangkrutan yang kerap melanda bursa konvensional.

Kata Kunci: Perdagangan Efek Syariah, Pasar Perdana, Pasar Sekunder, *Screening* Syariah, Otoritas Jasa Keuangan.

Abstract

This study aims to qualitatively analyze the mechanism of trading Islamic securities, both in the primary and secondary markets within the Indonesian capital market environment. The presence of the Islamic capital market is a manifestation of the adaptation of a modern financial system oriented towards compliance with Islamic principles, rejecting all forms of usury (riba), uncertainty (gharar), and market manipulation. The research approach applied is a descriptive qualitative method based on a comprehensive literature review. The results show that in the primary market stage, the sharia compliance screening process largely determines the validity of the Initial Public Offering (IPO). In the secondary market, the integration of exchange infrastructure with DSN-MUI fatwa regulations and the Sharia Online Trading System (SOTS) successfully mitigates speculative trading practices and the creation of artificial prices. In conclusion, strict supervision of trading mechanisms in these two phases not only guarantees the purity of investment circulation but also fortifies the

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Islamic capital market ecosystem from the threat of bankruptcy crises that often strike conventional exchanges.

Keywords: *Islamic Securities Trading, Primary Market, Secondary Market, Sharia Screening, Financial Services Authority.*

Pendahuluan

Perkembangan industri pasar modal syariah di tingkat perekonomian global maupun konstelasi nasional terus mencatatkan lonjakan eskalasi pertumbuhan aset investasi yang teramat sangat fenomenal. Fenomena kebangkitan bursa efek berlandaskan syariat ini pada hakikatnya didorong oleh meningkatnya kesadaran religiusitas masyarakat muslim yang mendambakan ekosistem perniagaan bebas dari unsur eksploitasi kapitalis. Sebagai instrumen intermediasi pendanaan infrastruktur makroekonomi, pasar modal syariah tidak sekadar berfungsi melengkapi ornamen alternatif perbankan negara, melainkan telah menjelma menjadi motor penggerak likuiditas permodalan korporasi dan pembangunan sektor riil. Oleh karena itu, kemampuan otoritas bursa menjaga tingkat kepercayaan publik melalui jaminan kebersihan mekanisme operasional investasi menjadi prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar demi memenangkan persaingan hiperkompetitif global.

Perbedaan paling fundamental yang secara tegas memisahkan arsitektur mekanisme perdagangan efek syariah dari sistem transaksi bursa kapitalis konvensional senantiasa terletak pada landasan keharusan kepatuhan etika hukum agama. Bursa efek konvensional kerap kali didominasi oleh aktivitas perburuan rente, perdagangan semu, jual kosong (*short selling*), dan spekulasi tingkat tinggi yang memicu gelembung ekonomi kosong. Sebaliknya, pasar modal syariah secara mutlak menolak dan mengharamkan penerapan sistem pertukaran berlandaskan riba, serta sangat menghindari praktik perjudian tebak nasib (*maisir*) dan ketidakpastian manipulatif (*gharar*). Konstruksi operasional bursa syariah ini senantiasa berlandaskan pada keterikatan transaksi pemindahan kepemilikan surat berharga dengan ketersediaan aset sektor riil yang nyata.

Guna menjamin kelestarian landasan operasional yang berkeadilan tersebut, mekanisme lalu lintas perdagangan saham dan sukuk harus dikawal ketat secara komprehensif, mulai dari titik hulu hingga ke hilir. Pada titik hulu atau fase pasar perdana (*primary market*), pengawalan difokuskan pada proses penyisiran kelayakan atau *screening* kebersihan catatan laporan keuangan korporasi yang hendak melepas penawaran saham awalnya kepada publik (*Initial Public Offering*). Saringan penyisiran ini bertindak selaku perisai yang memastikan tidak ada perusahaan pengelola bisnis perbankan ribawi, pabrik minuman keras, maupun emiten dengan

rasio timbunan utang raksasa yang diizinkan menggalang dana dari pundi tabungan masyarakat investor syariah. Kebersihan tahap awal ini merupakan jaminan utama kemurnian efek yang akan diperdagangkan.

Sementara itu, pada fase hilir atau pasar sekunder (*secondary market*), tantangan pengawalan bergeser pada perlindungan integritas pergerakan harga transaksi harian di lantai bursa. Mekanisme perjumpaan penawaran beli dan jual harus dipastikan berlangsung sangat wajar tanpa campur tangan operasi kejahatan manipulasi pialang. Praktik penciptaan harga semu melalui transaksi afliasi (*wash sale*), memancing harga naik dengan penawaran fiktif (*najsh*), hingga penimbunan informasi (*insider trading*) adalah sederet dosa manipulatif pasar sekunder yang diharamkan syariat. Mengurai kerumitan pengawasan transaksi di arena bursa sekunder yang berputar secepat kilat ini menuntut ketersediaan perangkat arsitektur regulasi dan kecanggihan teknologi pengawasan yang mutakhir dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.

Meskipun arsitektur kerangka regulasi dan sinergi otoritas pengawas di Indonesia secara teoretis tampak telah terbangun dengan rapi, realitas dinamika disrupsi mekanisme perdagangan di lapangan acap kali memunculkan tantangan kepatuhan. Kompleksitas inovasi kecepatan algoritma transaksi komputasi frekuensi tinggi (*high-frequency trading*) oleh sekuritas asing kerap kali bergerak jauh lebih cepat mendahului daya jangkau pemantauan regulator. Selain itu, masih banyak masyarakat awam pemula yang belum memahami sepenuhnya perbedaan rincian aturan transaksi saham di pasar perdana berbanding mekanisme perdagangannya saat saham tersebut telah melantai bebas di pasar sekunder. Kesenjangan tantangan literasi dan adaptasi teknologi regulasi inilah yang senantiasa mendesak dilakukannya pembedahan kajian agar daya saing pasar modal syariah tidak tertinggal.

Berpijak teguh pada uraian pemaparan deskripsi latar belakang dinamika mekanisme bursa dan urgensi identifikasi tantangan kelembagaan tersebut, penulisan artikel akademik ini diarahkan secara spesifik. Tujuan utama pengerjaan kajian ini adalah untuk menganalisis secara kualitatif mekanisme perdagangan efek syariah, dengan membedah rincian tata kelola dan transparansi transaksi pada pasar perdana maupun pasar sekunder. Melalui penelusuran telaah kepustakaan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan sanggup memberikan kontribusi wawasan teoretis bermakna bagi penyempurnaan literatur hukum ekonomi Islam mutakhir. Di samping itu, refleksi dari jurnal ini amat diharapkan mampu menyajikan rekomendasi strategis bagi para pembuat kebijakan guna merancang arsitektur pertahanan sistem regulasi pasar modal syariah yang berkeadilan, lincah, dan aman.

Kajian Teori

Mekanisme Pasar Perdana dalam Ekosistem Syariah Pasar perdana atau *primary market* dalam tinjauan konseptual ekosistem keuangan bursa efek merupakan panggung arena pertemuan pertama kalinya antara pihak emiten korporasi penerbit surat berharga dengan masyarakat luas selaku kumpulan pihak investor pemodal. Mekanisme penggalangan permodalan massal ini lazimnya dilaksanakan melalui perhelatan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) dan penawaran emisi peluncuran efek sukuk perdana. Berbeda halnya seratus delapan derajat dengan mekanisme pertukaran di pasar sekunder yang fluktuatif, nilai patokan harga penawaran efek di arena pasar perdana ini bersifat tetap konstan mutlak dan tidak lagi dapat ditawar-tawar oleh calon pembeli. Penentuan harga wajar perdana ini telah dirumuskan matang sebelumnya oleh pihak manajemen emiten yang didampingi arahan lobi penjamin emisi efek (*underwriter*).

Di dalam ruang lingkup bentangan ekosistem pasar modal syariah, pelaksanaan tahapan mekanisme perdagangan di pasar perdana menuntut kewajiban pemenuhan prasyarat kualifikasi penyisiran kepatuhan agama yang teramat sangat disiplin ketat. Sebelum sebuah korporasi mendapatkan izin restu kelayakan lampu hijau untuk melepas merilis penawaran saham syariah perdananya kepada khalayak ramai, perusahaan tersebut mutlak diwajibkan menjalani penapisan uji penyisiran kriteria rasio (*screening*) oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penapisan berlapis ini akan menyisir membedah kedalaman laporan neraca keuangan demi memastikan rincian perolehan operasional pendapatan tidak halal perusahaan dan tumpukan akumulasi kewajiban rasio utang riba perbankan tidak melanggar batas ambang toleransi yang diharamkan syariat. Kelulusan penapisan kriteria akuntansi fatwa inilah tiket masuk mutlak peresmian IPO syariah.

Ketegasan arsitektur pengawalan komitmen penyisiran kepatuhan syariah pada fase pasar perdana ini sangat diperkuat ditopang oleh keberadaan institusi penasihat ulama independen atau Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memberikan arahan, melakukan evaluasi pembongkaran, serta menerbitkan surat opini jaminan kesesuaian syariat (*sharia compliance opinion*) atas rancangan dokumen prospektus penawaran umum emiten. Dokumen prospektus merupakan ringkasan kitab suci keterbukaan profil janji komersial perusahaan yang akan memaparkan secara sangat terang benderang rincian tujuan rencana penggunaan penyaluran alokasi pengucuran miliaran dana hasil IPO. Jaminan stempel kesucian fatwa dari DPS inilah perisai yang meyakinkan para investor publik bahwa dana tabungan mereka sama sekali tidak akan pernah dikhianati disalurkan ke proyek investasi perniagaan haram.

Dinamika Transaksi Pasar Sekunder Syariah Setelah merampungkan penutupan masa penawaran pengumpulan modal di bursa pasar perdana, surat berharga saham maupun sukuk akan segera melanjutkan putaran perjalanannya melantai resmi diperdagangkan ke dalam kancah pusaran pasar sekunder (*secondary market*). Berbeda dengan kepastian jaminan stabilitas harga tatkala ditawarkan di pasar perdana, dinamika lalu lintas pencetakan pembentukan nilai wajar harga perdagangan pertukaran efek sekunder murni semata-mata dikendalikan oleh kekuatan benturan hukum hukum alam penawaran permintaan jutaan pialang yang berubah dalam hitungan detik. Di arena keriuhan arena pasar sekunder ini, pihak emiten penerbit saham tidak lagi menerima aliran kucuran kas segar dari hasil selisih nilai kenaikan harga, melainkan perputaran akumulasi keuntungan modal sepenuhnya dinikmati saling diperebutkan di antara sesama sesama investor pedagang tangan kedua.

Dalam tata kelola operasional bursa syariah, kebebasan mekanisme persaingan pertukaran pembentukan harga pasar ini dibatasi ketat dibentengi dari aneka ragam wujud rayuan praktik kejahatan manipulasi mafia yang diharamkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Larangan transaksi *najsh* mengunci pembasmian penghentian kebiasaan operasi pengiriman ratusan perintah penawaran harga beli fiktif yang sekadar bertujuan mengelabui membangkitkan penciptaan kepanikan ilusi meroketnya permintaan saham gorengan semu. Di saat bersamaan, rambu larangan *bai' al-ma'dum* mematikan nyawa mesin spekulasi operasi pinjaman jual kosong (*short selling*) yang kerap menjajakan saham yang sejatinya belum benar-benar dimiliki oleh pedagang pialang tersebut. Pengawalan pembersihan ekosistem bursa sekunder dari manipulasi tipu daya inilah pilar penjamin hadirnya penciptaan harga keadilan transaksi murni beradab.

Metode Penelitian

Penelitian akademik eksploratif yang mendalam ini sepenuhnya diselenggarakan memanfaatkan kerangka pendekatan arsitektur metodologi riset kualitatif deskriptif yang dipadukan selaras melalui desain pengkajian analisis studi kepustakaan literatur operasional secara komprehensif. Keseluruhan basis landasan pijakan perumusan penyusunan tumpuan narasi konstruksi teoretis argumentasi data mekanisme perdagangan bursa ini digali tajam merujuk pada keabsahan pengelompokan kompilasi validasi deretan referensi publikasi kumpulan data sekunder bereputasi tingkat kepakaran ilmiah yang amat mumpuni. Rujukan referensi sentral kompilasi kepustakaan ini secara khusus melingkupi arsip puluhan manuskrip dokumen rilis Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI terkait bursa, bundel Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai efek syariah, serta ragam artikel jurnal hukum

bisnis pasar modal nasional terakreditasi. Alur pelaksanaan tahapan analisis berjalan sistematis melintasi metode seleksi pemilahan peraturan perundang-undangan bursa, interpretasi rajutan narasi tematik keselarasan operasional, dan penarikan wujud kesimpulan konklusi objektif hukum syariat.

Hasil dan Pembahasan

Sub Bab 1: Mekanisme Pengawalan dan Penapisan di Pasar Perdana

Fase pengerjaan tahapan pembedahan analisis pengujian penajaman keakuratan pelacakan rincian mekanisme operasional tahapan penggalangan dana publik di pasar perdana atau *primary market* memperlihatkan peran sentral fungsi filtrasi penyisiran Otoritas Jasa Keuangan. Setiap korporasi entitas swasta maupun BUMN yang merencanakan hajat pergelaran aksi pelepasan saham IPO berlabel syariah mutlak diwajibkan menyerahkan berkas laporan pembukuan neraca rasio keuangannya untuk dipelototi diaudit ketat kelayakan rasionya. Keberhasilan pengawalan komitmen ketat penyaringan kualifikasi rasio emiten saham syariah ini menuntut penapisan rasio utang riba korporasi agar tidak melampaui batas ambang empat puluh lima persen. Apabila kelak terdeteksi laporan utang bunganya melampaui batas, maka pengajuan persetujuan pencantuman label saham syariah tersebut seketika dihukum dikeluarkan paksa dan ditolak pencatatannya.

Perwujudan perlindungan kemurnian kepatuhan etika perniagaan janji investasi kepada calon masyarakat pemodal bursa di arena pasar perdana turut dikawal sangat diagungkan melalui perumusan kejelasan keterbukaan transparansi prospektus emisi. Prospektus bertindak selaku dokumen kontrak kitab janji perusahaan yang harus memaparkan secara sangat mendetail peta alokasi penggunaan penyaluran aliran pendanaan uang masyarakat hasil IPO. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mendampingi perusahaan mutlak wajib memelototi dan menerbitkan surat legalitas opini persetujuan syariat yang menjamin bahwa tidak ada sepeser pun uang hasil IPO tersebut yang akan dialihkan melenceng diputar mendanai biaya proyek pabrikan operasional maksiat, industri daging babi, atau asuransi ribawi. Kejujuran dokumen komitmen janji peruntukan investasi prospektus inilah penjamin gembok kemurnian akad masyarakat penanam modal.

Dinamika fluktuasi ketangkasan tata kelola pelaksanaan pengawalan kelancaran penerbitan peluncuran produk instrumen surat berharga utang berlabel syariah atau lazim dikenal bursa efek sebagai penerbitan sukuk korporasi perdana juga senantiasa diiringi pengawalan tahapan verifikasi penyiapan objek fisik penjaminnya. Berbeda dengan mekanisme penerbitan pencetakan obral surat hutang obligasi perusahaan kapitalis konvensional yang kerap diselimuti maya utang fiktif kosong melompong

yang diterbitkan tanpa sandaran jaminan wujud benda, penerbitan emisi cetak sukuk mutlak sangat diwajibkan persyaratan penyertaan ketersediaan kelengkapan perikatan bukti keberadaan kepemilikan nilai porsi objek *underlying asset* proyek pembangunan jembatan aspal atau perakitan fisik nyata. Ketegasan penuntutan persyaratan keberadaan wujud rupa nyata objek proyek inilah perisai jaminan yang mencegah kelahiran gelembung investasi udara kosong bursa.

Sebagai wujud konklusi penarikan kesimpulan akhir penjabaran ikhtisar paparan argumentasi narasi evaluasi bedah kelayakan wacana sub bab pembedahan mekanisme bursa perdana ini, kebenaran urgensi penapisan syariat terbukti tak terbantahkan. Kekuatan tingkat kepatuhan komitmen penjagaan kemurnian menghindari penyisipan masuknya operasi bisnis kotor korporasi ke dalam lantai bursa syariah melalui filtrasi ketat OJK dan pengawalan fatwa DPS secara empiris sukses memastikan kelahiran emiten bursa yang benar-benar bersih bermartabat. Keberhasilan menolak segala wujud pencampuran elemen korporasi busuk yang terlilit tumpukan jerat bunga perbankan riba inilah yang senantiasa menggaransi kesucian awal mula perjalanan perputaran kucuran arus uang masyarakat sehingga keberkahannya terjaga sebelum akhirnya berpindah liar di bursa pasar sekunder.

Sub Bab 2: Mitigasi Manipulasi Harga dan Transparansi di Pasar Sekunder Fase pelaksanaan implementasi perumusan ketegasan arah kebijakan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) memegang porsi kemudi pengawalan penjagaan integritas transaksi pasar sekunder secara sentral. Guna meredam menanggulangi badai ancaman kejahatan eksploitasi ekonomi tebak nasib permainan operasi mafia pialang, otoritas sukses melahirkan inovasi peluncuran peranti infrastruktur perdagangan daring *Syariah Online Trading System* (SOTS). Infrastruktur aplikasi perangkat lunak SOTS ini secara luar biasa dirancang untuk langsung mengunci, menolak, dan melarang otomatis operasi praktik pinjaman dana pembelian margin transaksi saham berbasis utang bunga (*margin trading*). Pembatasan penguncian pintu transaksi batas dana ini sukses mematikan mesin syahwat spekulasi keserakahan yang kerap menjerumuskan nasabah ke kubangan utang bursa berlipat ganda.

Tantangan pemenuhan jaminan pelestarian ketertiban kewajaran mekanisme pembentukan nilai harga tawar menawar pergerakan kurva bursa saham sekunder mutlak diakomodasi melalui pelarangan keras pelumpuhan operasi segala rupa bentuk kebiasaan praktik perekayasaan *tadlis* atau penyesatan manipulasi. Otoritas bursa melarang keras operasi komplotan bandar saham pialang yang kerap mempraktikkan skenario transaksi palsu jual beli pergantian kepemilikan antar rekening kelompok internal afiliasinya sendiri guna membentuk mencitrakan ilusi rekam jejak

naiknya lonjakan tren volume perdagangan tinggi (*wash sale*). Penindakan eksekusi hukuman penangguhan pembekuan suspensi operasi perdagangan akun mafia pergerakan pasar pencucian pialang kotor saham ini mutlak menjamin penciptaan wujud pembentukan keadilan kewajaran pencatatan kapitalisasi saham murni berdasarkan mekanisme hukum asli penawaran dan permintaan murni belaka.

Dinamika peleburan ikatan penyelarasan langkah integrasi sirkulasi penyatuan ekosistem tatanan pengawasan kelancaran ketersediaan arus informasi bursa pasar modal syariah sekunder yang mengikat keharusan keterbukaan rincian data emiten merupakan wujud mitigasi eksploitasi asimetri informasi mutakhir. Praktik keculasan mafia *insider trading* atau eksploitasi pembocoran penyalahgunaan rahasia data internal kebijakan rencana raksasa emiten bursa oleh jaringan direksi dan akuntan untuk digunakan mencuri mendahului borongan pencaplokan saham murah sebelum pengumumannya dirilis publik mutlak diperangi negara. Pengungkapan larangan keras pengaburan pemanfaatan pembocoran bocoran eksklusif rahasia ini dipertegas demi menghapuskan kesenjangan sengketa pengorbanan jemaah nasabah kecil retail yang senantiasa kerap selalu menjadi korban pembantaian santapan lezat kerakusan eksploitasi elit penguasa informan internal mafia bursa.

Sebagai sebuah rumusan tarikan wujud ikhtisar sintesis konklusi penarikan kesimpulan putusan akhir rangkuman argumen telaah penyusunan narasi penjabaran deskripsi kajian evaluasi bedah kelayakan mekanisme pasar sekunder pada uraian pembahasan sub bab penutup tema pilar ini, terbukti nyata kekuatan urgensi penjagaan nilai transaksi. Kemampuan kepiawaian ketajaman dewan otoritas bursa BEI menyatukan keharmonisan kecanggihan pembatasan aplikasi perangkat lunak pintar sistem SOTS yang senantiasa diiringi dikawal ketat oleh kesempurnaan implementasi penciptaan kejelasan perumusan larangan penumpasan skandal pialang *najsh* manipulatif fatwa ulama adalah pilar jaminan perlindungan mutlak kewajaran pergerakan operasi pasar sekunder. Ketangguhan implementasi ketersambungan struktur integrasi fusi hukum agama dan kecanggihan perangkat teknologi kenegaraan inilah sesungguhnya nyawa penentu kekuatan perisai penjamin kemurnian stabilitas kelestarian integritas kewajaran harga aset ekosistem perputaran keadilan investasi pasar modal umat Islam modern.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh paparan uraian penjabaran panjang rentetan hasil telaah kajian analisis evaluasi pelacakan studi historis kepustakaan yang telah direkonstruksi, ditarik konklusi tegas bahwasanya kelestarian kedaulatan industri pasar modal syariah di Indonesia senantiasa

memegang korelasi ketergantungan absolut terhadap kehebatan pengawalan kelembagaan pengawasan di tahapan pasar perdana maupun bursa sekunder. Orkestrasi penyatuan fusi ketegasan saringan penapisan kehalalan rasio operasional emiten di masa penawaran perdana, yang disandingkan paripurna bersama pembasmian operasi manipulasi spekulatif margin transaksi *najsh* di bursa sekunder terbukti sukses menciptakan ekosistem pengawasan mutakhir. Kesimpulannya, komitmen pemeliharaan perlindungan inovasi teknologi pembatasan aplikasi perdagangan sistem SOTS yang dikawal ketat oleh payung kepastian sanksi teguran hukum regulasi positif OJK dan stempel kesucian nilai fatwa ulama DSN-MUI sangatlah mutlak dipertahankan teguh guna membentengi keselamatan kelangsungan ketahanan umur kewajaran stabilitas keabadian kemakmuran keadilan peradaban investasi pasar bursa efek syariah berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.

Ascarya. (2013). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic finance*. John Wiley & Sons.

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Dewi, G. (2005). *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia*. Kencana.

Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of Maqasid al-Shari'ah and its implications for Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance, 3*(2), 7–36.

Ginena, K., & Hamid, A. (2015). *Foundations of Shari'ah governance of Islamic banks*. John Wiley & Sons.

Hasan, Z. (2009). Corporate governance: Western and Islamic perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2*(1), 144–161.

Huda, N., & Nasution, M. E. (2008). *Investasi pada pasar modal syariah*. Kencana.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah)*. Dewan Standar Akuntansi Syariah.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. John Wiley & Sons.

Majelis Ulama Indonesia. (2014). *Himpunan fatwa keuangan syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Erlangga.

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik pasar modal syariah*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Bumi Aksara.